



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 292/KEP/BKBP.LINMAS III/2010

TENTANG

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Ogan Ilir perlu dilakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi sebagai dasar bantuan keuangan;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Parpol perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
8. Permendagri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan ilir kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 05 seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 01 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR PADA PARTAI POLITIK.
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 85/KEP/BKBP.LINMAS. III/2009 tentang Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Terhadap Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Partai Politik.
- KEDUA** : Membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Terhadap pelaksanaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Partai Politik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain :
- a. menerima dan mengandakan berkas permohonan pengajuan dari Partai Politik;
 - b. mengadakan penelitian kelengkapan administrasi pengajuan yang diminta oleh Partai Politik, berupa autentifikasi akte pendirian, NPWP, surat keputusan Susunan kepengurusan, surat keterangan autentifikasi hasil penetapan Perolehan kursi dan suara yang masing-masing dilegalisir pejabat yang Berwenang;
 - c. meneruskan usulan bantuan keuangan dari partai politik kepada Bupati Ogan Ilir, apabila berkas sudah dianggap lengkap dan Valid.

- KEEMPAT : Pelaksanaan penelitian kelengkapan berkas pengajuan oleh Partai Politik di Laksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diajukan.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan ilir Tahun 2010. kode kegiatan 1.19.1.19.01.21.06
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 januari 2010 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2010

 A BUPATI OGAN ILIR,

 MAWARDI YAHYA


SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Provinsi Sumatra Selatan
2. Ketua DPRD Ogan Ilir.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 292 /KEP/BKBP.LINMAS III/ 2010
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2010
TENTANG : TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PARTAI POLITIK

SUSUNAN TIM

- I. Pembina/Pengarah : 1. Bupati Ogan Ilir
2. Wakil Bupati Ogan Ilir
- II. Penanggungjawab : 1. Sekda. Kabupaten Ogan Ilir
2. Asisten Bidang Pemerintahan
- III. Ketua : Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Ogan Ilir
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Politik dan Ormas Badan Kesbang Politik dan Linmas
Kabupaten Ogan Ilir
- V. Anggota : 1. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Ogan Ilir
2. Kabag Keuangan Setda Kab. Ogan Ilir
3. Sekretaris Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Ogan Ilir
4. Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Kasi Pengembangan Partisipasi Politik, Fasilitasi Pemilu dan Pilkada
Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Ogan Ilir.

BUPATI OGAN ILIR,


MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 892 /KEP/BKBP.LINMAS III/2010
TANGGAL : 28 September 2010
TENTANG : TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PARTAI POLITIK

BESARAN HONORARIUM

- I. Pembina/ Pengarah
- a. Bupati Ogan Ilir : Rp. 300.000 X 4 Bulan = Rp. 1.200.000
 - b. Wakil Bupati : Rp. 300.000 X 4 Bulan = Rp. 1.200.000
- II. Penanggungjawab
- a. Sekda Ogan Ilir : Rp. 250.000 X 4 Bulan = Rp. 1.000.000
 - b. Asisten I : Rp. 250.000 X 4 Bulan = Rp. 1.000.000
- III. Tim Penelitian
- a. Ketua : Rp. 220.000 X 4 Bulan = Rp. 880.000
 - b. Sekretaris : Rp. 210.000 X 4 Bulan = Rp. 840.000
 - c. Anggota : Rp. 200.000 X 4 Bulan = Rp. 800.000
 - d. Anggota : Rp. 200.000 X 4 Bulan = Rp. 800.000
 - e. Anggota : Rp. 200.000 X 4 Bulan = Rp. 800.000
 - f. Anggota : Rp. 200.000 X 4 Bulan = Rp. 800.000
 - g. Anggota : Rp. 200.000 X 4 Bulan = Rp. 800.000

BUPATI OGAN ILIR,


MAWARDI YAHYA